

Sertifikasi Halal

(Reguler/Mandiri dan Self Declare/Pendamping Halal)

Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D.

Universitas Brawijaya, Malang
(Halal Center Indonesia, Jakarta)

E-mail : alislah@ub.ac.id

E-mail : mrsukoso@yahoo.com



Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D.

Guru Besar/Professor bidang Bioteknologi/Nutrigenomic di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Malang.

Riwayat pendidikan:

S3/Phylosophy of Doctor (Ph.D) Kagoshima University, Japan.

S2/Magister of Science (M.Sc.), Kagoshima University, Japan.

S1/Ir. Bachelor of Fishery Processing Technology, Brawijaya University, Indonesia.



LABEL HALAL INDONESIA



**PEMERINTAH TETAPKAN LABEL HALAL
BERLAKU SECARA NASIONAL**



Label Halal yang ditetapkan MUI **masih dapat digunakan paling lama 5 tahun terhitung sejak PP No. 39 Tahun 2021 diundangkan**

#halalitubaik
#myhalalmyway



**PEMERINTAH TETAPKAN LABEL HALAL
BERLAKU SECARA NASIONAL**



Penggunaan Label halal:

1

Produk yang telah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH per 1 Maret 2022, wajib bagi pelaku usaha mencantumkan Label Halal pada kemasan produk bersamaan dengan nomor sertifikat halal.

2

Produk yang mendapat sertifikat halal dari BPJPH sebelum 1 Maret 2022, maka kewajiban pelaku usaha:

- Jika belum membuat kemasan produk, langsung gunakan Label Halal Indonesia
- Jika sudah membuat kemasan produk, habiskan stok kemasan, dan selanjutnya segera gunakan Label Halal Indonesia

#halalitubaik
#myhalalmyway





BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

#halalitubaik



PEMBERITAHUAN

Penggunaan SI HALAL

Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal
melalui:
ptsp.halal.go.id

Mulai
Selasa
3 Agustus 2021
Pukul 00.00 WIB

Panduan Penggunaan SIHALAL dapat
diunduh melalui :
<http://halal.go.id/infopenting>



Informasi lebih lanjut :
sisfo@halal.go.id



Permohonan Sertifikat Halal



Dokumen Persyaratan



- Surat permohonan
- Formulir pendaftaran
- Aspek legal (Nomor Induk Berusaha)
- Dokumen penyelia halal:
 - KTP
 - Keputusan penetapan penyelia halal/SK
 - Daftar riwayat hidup/CV
 - Sertifikat pelatihan dan/atau kompetensi penyelia halal (jika ada)
- Daftar nama produk dan bahan
- Proses pengolahan produk
- Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (apabila ada)
- Salinan sertifikat halal (bagi pendaftaran perpanjangan)
- Lainnya
 - Dokumen izin edar dari instansi terkait
 - Dokumen lainnya

Format surat permohonan dan formulir pendaftaran bisa diunduh di laman <https://halal.go.id/infopenting>

Tata Cara Permohonan melalui SIHALAL

- Sebelum mendaftar, pastikan pelaku usaha dalam negeri memiliki Nomor Induk Berusaha (jika belum ada, silahkan daftar melalui <https://oss.go.id>)
- Buat akun **SIHALAL** melalui <https://ptsp.halal.go.id>
- Aktifkan akun anda dengan cek email aktivasi di kotak masuk atau spam. Klik tombol "aktifkan akun" (berlaku 1x 24 jam)
- Login dan isi data pelaku usaha (dengan mengisi data dan mengunggah dokumen sesuai kolom yang tersedia)
- Setelah berhasil, pelaku usaha menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)
- Pelaku usaha melanjutkan ke LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk melalui laman LPH masing-masing



Ketentuan Pelaku Usaha Luar Negeri



- Mengisi seluruh data milik pelaku usaha asal luar negeri
- Surat permohonan ditandatangani oleh importir atau perwakilan resmi di Indonesia
- Aspek legal dari negara asal disertai NIB milik importir atau perwakilan resmi di Indonesia
- Mengunggah surat kuasa dari pelaku usaha luar negeri kepada importir atau perwakilan resmi di Indonesia

Layanan Konsultasi:

Pendaftaran :  sertifikasihalal@kemenag.go.id

 08 111 171019


SIHALAL :  sisfo@halal.go.id



Mau cari info produk yang sudah bersertifikat halal?

caranya gampang banget!
tinggal search aja di tautan

<http://info.halal.go.id/cari/>





BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

*Ikhlas Beramal
Kerja Profesional
Hasil Maksimal*



**KUOTA
25.000
PRODUK**



SERTIFIKAT HALAL GRATIS (SEHATI) 2022

21 MARET - 20 SEPTEMBER 2022
**KODE FASILITASI BPJPH
SEHATI22**

Info lebih lanjut kunjungi: sehati.halal.go.id

#halalitubaik
#myhalalmyway



halal.indonesia



bpjph.kemenag



Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI

PERBEDAAN PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL JALUR REGULAR DAN SELF DECLARE

No.	Jenis Proses	Regular	Self Declare
1	Pengajuan	Dilakukan secara Online menggunakan SI HALAL	Dilakukan secara Online menggunakan SI HALAL
2	Pemeriksaan	Dilakukan oleh LPH	Dilakukan oleh Pendamping PPH
3	STTD	STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) dari BPJPH dikeluarkan sebelum Proses Audit LPH dilakukan	STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) dari BPJPH dikeluarkan setelah diperiksa oleh Pendamping PPH
4	Ketetapan Halal	Dilakukan sidang fatwa Setelah Proses Audit dan Laporan Hasil audit dari LPH sudah lakukan	Dilakukan siding datwa setelah mendapatkan STTD
5	Penerbitan Sertifikat Halal	Diterbitkan Sertifikat Halal dari BPJPH dan Berlaku selama 4 Tahun	Diterbitkan Sertifikat Halal dari BPJPH dan Berlaku selama 4 Tahun
6	Biaya	Seluruh Pengajuan Sertifikasi Hala pembiayaan dibebankan kepada Pelaku Usaha	Biaya Pengajuan Sertifikasi Halal di bebaskan kepada BPJPH
7	Jenis Produk	Mengacu kepada KMA No. 748 Tahun 2021	Mengacu Kepada Keputusan Kepala Badan No 33 Tahun 2022



Alur Proses SERTIFIKASI HALAL REGULER (MANDIRI)




Bagi Usaha Mikro Kecil Manfaatkan Proses Sertifikasi Halal melalui skema **Self Declare** Biaya Rp. 0,-

Informasi Program & Pendamping PPH Hubungi Hotline Whatsapp Adm1n: **081 551 51 999**



Alur Sertifikasi Halal Melalui **Self Declare**



#halalitubaik
myhalalmyway

Ikhlas Beramal
Kerja Profesional
Hasil Maksimal

TERIMA KASIH

#Halal Indonesia Untuk Masyarakat Dunia